

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Daya tampung beban pencemaran fosfor untuk budidaya perikanan di Waduk PB. Soedirman tahun 2022 berdasarkan perhitungan rumus Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 28 Tahun 2009 yang menggunakan standar baku mutu kelas III, Waduk PB. Soedirman sudah tidak dapat menampung beban pencemar jika menggunakan standar baku mutu waduk namun masih mampu menampung beban pencemaran fosfor jika menggunakan baku mutu sungai.
2. Jumlah unit keramba ideal sesuai dengan daya tampung beban pencemaran fosfor di Waduk PB. Soedirman yang menggunakan standar baku mutu Waduk (Kelas III) adalah 263 unit, sedangkan jumlah keramba ideal menggunakan standar baku mutu Sungai (Kelas III) adalah 307 unit keramba, sehingga jumlah keramba saat ini 772 unit keramba sudah melebihi kriteria daya tampung beban pencemaran fosfor dan perlu adanya pengurangan jumlah keramba 465 unit.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan kepada pihak pengelola Waduk Panglima Besar Soedirman (PT. Indonesia Power) dan Pemerintah Daerah yaitu untuk melakukan pemantauan dan monitoring secara rutin terhadap kegiatan masyarakat pada area sekitar sungai yang mengalir ke waduk agar beban

pencemar terutama P-Total dapat berkurang. Selain itu, kegiatan monitoring dan pemantuan juga dilakukan menyeluruh pada area waduk, baik area inlet, KJA, dan outlet. Pemanenan tumbuhan air seperti eceng gondok juga dapat dilakukan untuk mengurangi populasi yang menutupi permukaan waduk. Pengelola juga dapat mengelola dan memanfaatkan eceng gondok dengan bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Kemudian, pihak pengelola juga dapat menegaskan kembali mengenai sistem zonasi pada area waduk dengan penetapan jumlah keramba jaring apung (KJA) agar jumlahnya tidak melebihi daya tampung yang ada.

